



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SAFRIANSYAH Bin ALFIANSYAH;**
Tempat lahir : Samarinda;
U m u r/tanggal lahir : 30 tahun / 07 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Muara Lawa RT.003 Kec. Muara Lawa
Kab.Kutai Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa **SAFRIANSYAH Bin ALFIANSYAH** di tangkap pada tanggal 25 April 2018 dan tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntu Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak 24 Juni 2018 sampai dengan 23 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum.** Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw tanggal 8 Agustus 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 2 Agustus 2018, Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 2 Agustus 2018, Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 2 Agustus 2018, Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **SAFRIANSYAH Bin ALFIANSYAH** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 67/SDWR/TPUL/07/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAFRIANSYAH Bin ALFIANSYAH** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa bebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum

3. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAFRIANSYAH Bin ALFIANSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pidana sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFRIANSYAH Bin ALFIANSYAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik kecil warna bening dengan berat bersih 0,1 gram (habis)
- 1 (Satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam
- **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor NMAX
- 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna abu-abu silver;
- **Dikembalikan kepada yang berhak;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-67/SDWR/TPUL/07/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa SAFRIANSYAH Bin ALFIANSYAH** Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Rt.001 Kec. Muara Lawa. Lawa Kab.Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 14.20 wita dengan cara membelinya dari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUNTING (DPO) yang berada di Kamp. Lambing Kec. Mura Lawa Kab.

- Kutai Barat seharga Rp.400.000,-
- Bahwa Terdakwa menelepon Sdr. SUNTING dan janji bertemu dirumahnya Sdr. SUNTING dan setelah janji Terdakwa pergi sendiri menggunakan Kendaraan Sepeda Motor NMAX Warna Abu – abu Silver menuju rumah Sdr. SUNTING yang berada di kamp. Lambing Kec. Muara lawa Kab. Kutai Barat, kemudian sesampainya disana lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUNTING, dan Sdr. SUNTING langsung memberikan bungkus 1 (satu) poket kecil) Narkotika jenis shabu – shabu kepada Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda Motor menuju Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Kab. Kutai Barat, dan pada saat itu Anggota Kepolisian Polsek Muara Lawa melakukan Razia di jalan Trans kaltim kampung lambing RT 01kecamatan Muara lawa. Dan saat Terdakwa dilakukan Razia oleh Anggota Kepolisian Polsek Muara Lawa , ditemukan satu poket Narkotika Jenis Shabu – shabu pada Genggaman Kiri Terdakwa, dan setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Muara Lawa untuk pemeriksaan lebih Lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM . 01.05.1001.05.18.0087 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji AMALIAH S.Si,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 107/11092.00/IV/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DJADIL HUSAIN. SE dengan hasil penimbangan dengan berat berat bersih (Netto) 0.1 Gram.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang dan tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa SAFRIANSYAH Bin ALFIANSYAH** Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Rt.001 Kec. Muara Lawa. Lawa Kab.Kutai Barat atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 14.20 wita dengan cara membelinya dari Sdr. SUNTING (DPO) yang berada di Kamp. Lambing Kec. Mura Lawa Kab. Kutai Barat seharga Rp.400.000,-
- Bahwa Terdakwa menelepon Sdr. SUNTING dan janji bertemu dirumahnya Sdr. SUNTING dan setelah janji Terdakwa pergi sendirian menggunakan Kendaraan Sepeda Motor NMAX Warna Abu – abu Silver menuju rumah Sdr. SUNTING yang berada di kamp. Lambing Kec. Muara lawa Kab. Kutai Barat, kemudian sesampainya disana lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUNTING, dan Sdr. SUNTING langsung memberikan bungkus 1 (satu) poket kecil) Narkotika jenis shabu – shabu kepada Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda Motor menuju Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Kab. Kutai Barat, dan pada saat itu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Kepolisian Polsek Muara Lawa melakukan Razia di jalan Trans kaltim kampung lambing RT 01kecamatan Muara lawa. Dan saat Terdakwa dilakukan Razia oleh Anggota Kepolisian Polsek Muara Lawa , ditemukan satu poket Narkotika Jenis Shabu – shabu pada Genggaman Kiri Terdakwa, dan setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Muara Lawa untuk pemeriksaan lebih Lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM . 01.05.1001.05.18.0087 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji AMALIAH S.Si,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 107/11092.00/IV/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DJADIL HUSAIN. SE dengan hasil penimbangan dengan berat berat bersih (Netto) 0.1 Gram.
 - Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang dan tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **RUDI HARTONO Bin NGATMINTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa terdakwa dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini dikarenakan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan membawa sabu-sabu;
- Bahwa kejadianya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 14.30 wita bertempat di Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Rt.001 Kec. Muara Lawa. Kab.Kutai Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau di Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Rt.001 Kec. Muara Lawa. Kab.Kutai Barat sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi LIGUN dan saksi IGNASIUS EDI yang merupakan anggota Kepolisian melakukan razia di Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Rt.001 Kec. Muara Lawa Kab.Kutai Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi menghentikan terdakwa yang sedang mengendarai Yamaha NMAX dan terdakwa ditemukan satu poket Narkotika Jenis Shabu – shabu pada Genggaman Kiri Terdakwa, dan setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Muara Lawa untuk pemeriksaan lebih Lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SUNTING dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LIGUN NURWAHYU Bin LORENSIUS JUHAI, dibawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa terdakwa dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini dikarenakan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan membawa sabu-sabu;
- Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 14.30 wita bertempat di Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Rt.001 Kec. Muara Lawa. Kab.Kutai Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau di Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Rt.001 Kec. Muara Lawa. Kab.Kutai Barat sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi RUDI HARTONO dan saksi IGNASIUS EDI yang merupakan anggota Kepolisian melakukan razia di Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Rt.001 Kec. Muara Lawa Kab.Kutai Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi menghentikan terdakwa yang sedang mengendarai Yamaha NMAX dan terdakwa ditemukan satu poket Narkotika Jenis Shabu – shabu pada Genggaman Kiri Terdakwa, dan setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Muara Lawa untuk pemeriksaan lebih Lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SUNTING dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi

terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HERNIANSYAH Bin ASRIANSYAH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 14.20 wita bertempat di Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Rt.001 Kec. Muara Lawa. Kab.Kutai Barat pada saat saksi melintas dari Kampung Lambing menuju ke Muara Lawa saksi melihat terdakwa sedang di periksa oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa di periksa oleh Anggota Kepolisian, terdakwa ditemukan satu poket Narkotika Jenis Shabu – shabu pada Genggaman Kiri Terdakwa, dan setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Muara Lawa untuk pemeriksaan lebih Lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **SAFRIANSYAH Bin ALFIANSYAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 14.20 wita dengan cara membelinya dari Sdr. SUNTING (DPO) yang berada di Kamp. Lambing Kec. Mura Lawa Kab. Kutai Barat seharga Rp.400.000,-
 - Bahwa Terdakwa menelepon Sdr. SUNTING dan janji bertemu dirumahnya Sdr. SUNTING dan setelah janji Terdakwa pergi sendirian menggunakan Kendaraan Sepeda Motor NMAX Warna Abu – abu Silver menuju rumah Sdr. SUNTING yang berada di kamp. Lambing Kec. Muara lawa Kab. Kutai Barat, kemudian sesampainya disana lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUNTING, dan Sdr. SUNTING langsung memberikan bungkus 1 (satu) poket kecil) Narkotika jenis shabu – shabu kepada Terdakwa,
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda Motor menuju Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Kab. Kutai Barat, dan pada saat itu Anggota Kepolisian Polsek Muara Lawa melakukan Razia di jalan Trans kaltim kampung lambing RT 01kecamatan Muara lawa. Dan saat Terdakwa dilakukan Razia oleh Anggota Kepolisian Polsek Muara Lawa , ditemukan satu poket Narkotika Jenis Shabu – shabu pada Genggaman Kiri Terdakwa, dan setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Muara Lawa untuk pemeriksaan lebih Lanjut;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram (telah habis disishkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Abu-abu silver Nopol KT 5031 XP dengan nomor Mesin : G3E4E-0321884, nomor rangka : MH3SG3120GK220853;
- Kunci kontak sepeda motor yamah NMAX.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor PM .01.05.1001.05.18.0087 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji AMALIAH S.Si,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 14.20 wita dengan cara membelinya dari Sdr. SUNTING (DPO) yang berada di Kamp. Lambing Kec. Mura Lawa Kab. Kutai Barat seharga Rp.400.000,-
- Bahwa Terdakwa menelepon Sdr. SUNTING dan janji bertemu dirumahnya Sdr. SUNTING dan setelah janji Terdakwa pergi sendirian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan Kendaraan Sepeda Motor NMAX Warna Abu – abu Silver menuju rumah Sdr. SUNTING yang berada di kamp. Lambing Kec. Muara lawa Kab. Kutai Barat, kemudian sesampainya disana lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUNTING, dan Sdr. SUNTING langsung memberikan bungkus 1 (satu) poket kecil) Narkotika jenis shabu – shabu kepada Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda Motor menuju Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Kab. Kutai Barat, dan pada saat itu Anggota Kepolisian Polsek Muara Lawa melakukan Razia di jalan Trans kaltim kampung lambing RT 01kecamatan Muara lawa. Dan saat Terdakwa dilakukan Razia oleh Anggota Kepolisian Polsek Muara Lawa , ditemukan satu poket Narkotika Jenis Shabu – shabu pada Genggaman Kiri Terdakwa, dan setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Muara Lawa untuk pemeriksaan lebih Lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor PM . 01.05.1001.05.18.0087 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji AMALIAH S.Si,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (**Beyond a Reasonable Doubt**) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa

melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis

Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana

apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu

membuktikan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya apabila dakwaan

primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan

subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang
perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur
delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek
hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan
suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik
dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi
dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut

Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **SAFRIANSYAH**

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ALFIANSYAH, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana

disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa **SAFRIANSYAH Bin**

ALFIANSYAH, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan

kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI

Nomor PM .01.05.1001.05.18.0087 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji AMALIAH S.Si,Apt dengan hasil pemeriksaan

bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari

Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif

mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada

lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan

bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis

shabu shabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut pada hari Rabu

tanggal 25 April 2018 sekira jam 14.20 wita dengan cara membelinya dari Sdr.

SUNTING (DPO) yang berada di Kamp. Lambing Kec. Mura Lawa Kab. Kutai

Barat seharga Rp.400.000,, sebelumnya Terdakwa menelepon Sdr. SUNTING

dan janji bertemu dirumahnya Sdr. SUNTING dan setelah janji Terdakwa

pergi sendirian menggunakan Kendaraan Sepeda Motor NMAX Warna Abu –

abu Silver menuju rumah Sdr. SUNTING yang berada di kamp. Lambing Kec.

Muara lawa Kab. Kutai Barat, kemudian sesampainya disana lalu Terdakwa

memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada

Sdr. SUNTING, dan Sdr. SUNTING langsung memberikan bungkus 1 (satu)

poket kecil) Narkotika jenis shabu – shabu kepada Terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda

Motor menuju Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Kab. Kutai Barat, dan pada

saat itu Anggota Kepolisian Polsek Muara Lawa melakukan Razia di jalan Trans

kaltim kampung lambing RT 01kecamatan Muara lawa. Dan saat Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakurir Razia oleh Anggota Kepolisian Polsek Muara Lawa , ditemukan satu poket Narkotika Jenis Shabu – shabu pada Genggaman Kiri Terdakwa, dan setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Muara Lawa untuk pemeriksaan lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. SUNTING seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), dan adapun terdakwa pada saat ditangkap kedapatan memiliki 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan akan dikonsumsi sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berperan sebagai penjual, pembeli maupun perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor PM .01.05.1001.05.18.0087 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji AMALIAH S.Si,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 14.20 wita dengan cara membelinya dari Sdr. SUNTING (DPO) yang berada di Kamp. Lambing Kec. Mura Lawa Kab. Kutai Barat seharga Rp.400.000,, sebelumnya Terdakwa menelepon Sdr. SUNTING dan janji bertemu di rumahnya Sdr. SUNTING dan setelah janji Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi sendiri menggunakan Kendaraan Sepeda Motor NMAX Warna Abu – abu Silver menuju rumah Sdr. SUNTING yang berada di kamp. Lambing Kec. Muara lawa Kab. Kutai Barat, kemudian sesampainya disana lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUNTING, dan Sdr. SUNTING langsung memberikan bungkus 1 (satu) poket kecil) Narkotika jenis shabu – shabu kepada Terdakwa, Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda Motor menuju Jalan Trans Kaltim Kamp. Lambing Kab. Kutai Barat, dan pada saat itu Anggota Kepolisian Polsek Muara Lawa melakukan Razia di jalan Trans kaltim kampung lambing RT 01kecamatan Muara lawa. Dan saat Terdakwa dilakukan Razia oleh Anggota Kepolisian Polsek Muara Lawa , ditemukan satu poket Narkotika Jenis Shabu – shabu pada Genggaman Kiri Terdakwa, dan setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Muara Lawa untuk pemeriksaan lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. SUNTING seharga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), dan adapun terdakwa pada saat ditangkap kedapatan memiliki 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan akan dikonsumsi sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa seorang yang memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam Memiliki, Menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk Memiliki, Menguasai Golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1)

Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram (telah habis disishkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda), dikarenakan terbukti digunakan sebagai sarana atau alat oleh untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara 1 (satu unit sepeda sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Abu-abu silver Nopol KT 5031 XP dengan nomor Mesin : G3E4E-0321884, nomor rangka : MH3SG3120GK220853, Kunci kontak sepeda motor yamaha NMAX dikarenakan kepemilikanya diketahui, maka barang bukti tesebut di kembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

keadaan-keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAFRIANSYAH Bin ALFIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **SAFRIANSYAH Bin ALFIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram (telah habis disishkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu unit sepeda sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Abu-abu silver Nopol KT 5031 XP dengan nomor Mesin : G3E4E-0321884, nomor rangka : MH3SG3120GK220853;
- Kunci kontak sepeda motor yamah NMAX;

Dikembalikan kepada terdakwa **SAFRIANSYAH Bin ALFIANSYAH**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami: I PUTU SUYOGA, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, serta dihadapan terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H

MERRY NURCAHYA A S.H.M.H